

KEPASTIAN HUKUM BAGI KREDITOR KONKUREN DALAM PENYELESAIAN DAN PEMBERESAN BOEDEL KEPAILITAN

Francois Geny Ritonga¹

¹ Francois G. Ritonga & Partners Law Office, Indonesia. E-mail: francois.lawyer@gmail.com

Abstract: *In connection with the declaration of the Debtor in Bankruptcy with all the legal consequences, the debtor will lose his right to control and manage his assets which are included in the bankruptcy assets, so a Curator will be appointed to settle the bankruptcy assets. Arrangements carried out by the Curator to distribute bankruptcy assets (boedel) to creditors based on priority order where creditors with higher positions receive distribution first than other creditors with lower positions as regulated in the Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("hereinafter referred to as the Bankruptcy and PKPU Law") as referred to in the Elucidation of Article 2 paragraph (1). However, the implementation of legal principles and norms is difficult to apply in practice, resulting in injustice for concurrent creditors.*

Keywords: *Bankruptcy; Curator; Concurrent Creditors; Legal Certainty.*

How to Cite: Francois Geny Ritonga (2024). Kepastian Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Penyelesaian Dan Pemberesan Boedel Kepailitan. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (3), pp 521-528. DOI. 10.55809/tora.v10i3.393

Introduction

Definisi Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("selanjutnya disebut sebagai UU Kepailitan dan PKPU").¹

Proses terjadinya kepailitan dapat menentukan keberlanjutan tindakan yang dapat dilakukan pada perseroan yang telah dinyatakan pailit. Salah satu tahap penting dalam proses kepailitan adalah tahap *insolvensi*, yaitu: suatu perusahaan yang sudah tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitor yang telah mengalami kemuduran.²

¹ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor 4443, Pasal 1 butir 1.

² M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1.

Dalam proses kepailitan, ada beberapa pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Pihak-pihak tersebut merupakan pihak yang memiliki peranan masing-masing atas terlaksananya penyelesaian perkara kepailitan. Para pihak yang terlibat proses kepailitan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, yaitu :

1. Kreditor;
2. Debitor;
3. Debitor Pailit;
4. Kurator;
5. Hakim Pengawas.

Dalam UU Kepailitan dan PKPU pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar³. Dalam perkembangannya, undang-undang tersebut juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban. Tujuan akhir suatu kepailitan adalah untuk melikuidasi/menjadikan uang tunai seluruh harta kekayaan debitor pailit oleh kurator dan mempergunakannya untuk membayar piutang para kreditor secara adil, merata, berimbang di bawah pengawas.⁴

Selain itu, kedudukan kreditor dalam mekanisme kepailitan merupakan hal terpenting dikarenakan melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Menurut UU Kepailitan dan PKPU pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) juga menyatakan bahwa kreditor yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ialah ketiga golongan kreditor, yaitu :

- a. Kreditor Khusus (*Separatis*) ;
- b. Kreditor Istimewa (*Preferen*) ;
- c. Kreditor Konkuren.

Para kreditor telah disusun dan digolongkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan bernaung pada lembaga yang memberikan kepastian, manfaat, dan keadilan dalam pemenuhan hak berupa tagihan piutang terhadap debitor pailit. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Sri Rejeki Hartono mengatakan:

“Lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar. Lembaga kepailitan mencegah atau menghindari suatu hal tersebut, yang

³ Rudhy A. Lontoh, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : Alumni, 2001), hlm. 181.

⁴ M. Abdi Koro, “*Lembaga Kepailitan dan Penerapannya pada Pengadilan Niaga*”, *Varia Peradilan - Majalah Hukum Tahun XXVII No. 316 (Maret 2012)*, hlm. 24.

keduanya merupakan tindakan-tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi masal oleh debitur atau kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitur sendiri.”⁵

Pada praktiknya yang terjadi dengan digolongkannya para kreditor, seperti Kreditor *Separatis*, Kreditor *Preferen*, dan Kreditor *Konkuren* akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi kreditor konkuren dan berbeda dengan Kreditor *Separatis* dan Kreditor *Preferen* yang mendapatkan pembayaran piutang terlebih dahulu daripada kreditor konkuren karena sifat piutangnya telah diatur dalam undang-undang.

Pembagian hasil penjualan harta (*boedel*) pailit, dilakukan berdasarkan urutan prioritas di mana kreditor yang kedudukannya lebih tinggi mendapatkan pembagian lebih dahulu dari kreditor lain yang kedudukannya lebih rendah, dan antara kreditor yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan Asas *Pari Passu Prorata Parte*.

Discussion

Kedudukan Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan

Untuk mengetahui kedudukan kreditor konkuren dalam kepailitan, maka terlebih dahulu kita memahami beberapa pengertian konseptual menurut perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Kepailitan

Kepailitan adalah sebagai suatu prosedur berdasarkan putusan pengadilan yang mengakibatkan seorang (pada umumnya) debitur yang *insolvent* mendapatkan pembebasan secara finansial dan untuk selanjutnya berada di bawah pengawasan hukum dengan tujuan untuk mereorganisasi aset-aset debitur yang telah dilikuidasi untuk keuntungan kreditor.⁶

2. Debitur Pailit

Debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan

⁵ Sri Rejeki Hartono, "Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern", *Jurnal Hukum Bisnis Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Jakarta*, (Volume 7 Tahun 1999), hlm. 22.

⁶ Titik Tejaningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 42.

Pengadilan.⁷

3. Kreditor

Definisi Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.⁸

4. Kreditor Konkuren

konkuren atau umum adalah perorangan atau perusahaan yang mempunyai piutang tetapi tidak dijamin oleh harta kekayaan debitur.⁹

5. Boedel Pailit

Boedel Pailit adalah *bankrupt estate*, yaitu: harta kekayaan seseorang atau badan yang telah dinyatakan pailit yang dikuasai oleh balai harta peninggalan.¹⁰

Kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai hak mendapatkan pelunasan secara bersama-sama tanpa hak yang didahulukan, dihitung besarnya piutang masing-masing terhadap piutang secara keseluruhan dari seluruh harta kekayaan debitur. Kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak termasuk dalam kreditor *separatis* dan kreditor *preferen*.

Kreditor konkuren adalah kreditor dengan hak *Pari Passu* dan *Pro Rata*. Adapun *Pari Passu*, yaitu secara bersama-sama memperoleh pelunasan tanpa adanya yang didahulukan dan *Pro Rata* adalah yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang mereka secara keseluruhan terhadap seluruh harta kekayaan debitur tersebut.¹¹ Istilah yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk kreditor konkuren adalah *Unsecured Creditor*. Istilah kreditor konkuren terdapat dalam Pasal 1132 KUH Perdata.

Kreditor tersebut memiliki kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutangnya kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, *Op.Cit.*, Pasal 1 butir 4.

⁸ *Ibid.*, Pasal 1 butir 2.

⁹ Darminto Hartono, *Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap*, (Jakarta: Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hlm. 32.

¹⁰ *Boedel Pailit*, (7 April 2019, 10.45 wib) <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel_pailit.aspx>

¹¹ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 3.

Kepastian Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Penyelesaian Dan Pemberesan *Boedel* Kepailitan

Kedudukan kreditor konkuren dalam proses penyelesaian dan pemberesan *boedel* pailit juga amatlah penting untuk diperhatikan dan tetaplah harus menerima perlindungan hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro, Perlindungan hukum yaitu: suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum mengenai hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh subyek hukum tersebut untuk melindungi hak dan kepentingan mereka.¹²

Peran Kurator juga diperlukan untuk memastikan hak kreditor konkuren dapat terpenuhi dalam proses penyelesaian dan pemberesan *boedel* pailit. Kurator yang ditunjuk harus melakukan proses pemberesan harta pailit debitur sesuai dengan tanggung jawab Kurator, yaitu:

1. Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak sekadar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudia dibagikan kepada para kreditor tetap, sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut.¹³
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit debitur.¹⁴

Saat ini yang terjadi, acapkali hak kreditor konkuren dalam proses penyelesaian dan pemberesan boedel pailit belum terakomodir sehingga terkadang kreditor konkuren tidak mendapatkan apa-apa dari hasil pemberesan boedel pailit. Perlindungan hukum terhadap para kreditor, khususnya kreditor konkuren telah akomodir oleh UU Kepailitan dan PKPU, namun implemantasinya belum cukup dengan memadai sehubungan dengan adanya pengaturan yang tidak rinci dan penerapannya yang dilakukan pihak-pihak terkait.

Selain perlindungan hukum, kedudukan kreditor konkuren juga harus berkeadilan. Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan, namun hukum sendiri tidak identik dengan keadilan karena norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.¹⁵ Hukum kepailitan Indonesia pada dasarnya mengandung

¹² Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Bale Bandung, 1986), hlm. 20.

¹³ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 66.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum Vol. 19 No. 3, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2007), hlm. 385.

2 (dua) unsur penting, yaitu keadilan dan perlindungan yang seimbang antara debitor dan kreditor.¹⁶ Namun, dalam praktiknya tidak mencerminkan kedua hal tersebut.

Jaminan terhadap kreditor sebenarnya telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 189 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU dimana kreditor konkuren harus diberikan yang ditentukan oleh hakim pengawas, namun terkadang hakim pengawas tidak menerapkan pasal tersebut sehingga tidak memberikan jaminan terhadap kreditor konkuren dan mewujudkan ketidakadilan bagi kreditor konkuren.

Conclusion

Pelaksanaan asas dan norma sulit diterapkan dalam praktiknya sehingga berakibat ketidakadilan. Menurut ketentuan Pasal 189 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, disebutkan: Kurator wajib menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada hakim pengawas. Dalam penyusunan daftar pembagian tersebut, harusnya hakim pengawas melihat kedudukan kreditor konkuren dan memberikan bagian terhadap kreditor konkuren meskipun tidak penuh untuk memenuhi keadilan bagi kreditor konkuren. Sebelum memberikan persetujuan terhadap daftar pembagian tersebut, hakim pengawas dapat memberikan pembagian secara prosentase terhadap pembagian tersebut.

¹⁶ Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (A Critical Review on Bankruptcy Law: Toward The Bankruptcy Law That Protect Creditor and Debitor Interest)*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008), hlm. 23.

References

Books

- Hartono, Sri Rejeki. (1999). *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*,
Jurnal Hukum Bisnis Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis Jakarta. (Volume 7
Tahun 1999).
- Hartono, Darminto. (2009). *Economic Analysis of Law Atas Putusan PKPU Tetap*. Jakarta:
Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Jono. (2010). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lontoh, Rudhy A, dkk. (2001). *Penyelesaian Utang Piutang melalui Pailit atau Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung : Alumni.
- Prodjodikoro, Wiryono. (1986). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Bale Bandung.
- Shubhan, M. Hadi. (2009). *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*,.
Jakarta: Kencana.
- Sunarmi. (2008). *Prinsip Keseimbangan dalam Hukum Kepailitan di Indonesia (A Critical
Review on Bankruptcy Law: Toward The Bankruptcy Law That Protect Creditor
and Debtor Interest)*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tejaningsih, Titik. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam
Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Wantu, Fence M. (2007). *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala
Mimbar Hukum Vol. 19 No. 3. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Internet

- Boedel Pailit*, (7 April 2019, 10.45 wib) <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/budel_pailit.aspx>

Francois Geny Ritonga (2024)

Kepastian Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Penyelesaian Dan Pemberesan Boedel Kepailitan.

Jurnal Hukum tora: 10 (3): 521-528

Regulations

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU Nomor 37 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 131, TLN Nomor 4443.